

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENIPUAN BERAS
(Studi kasus pada pengadilan sidenreng rapping)



Oleh:

ASMIYANTI

040 2018 0593

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENIPUAN BERAS

(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang)

Disusun dan diajukan

Oleh

ASMIYANTI

04020180593

SKRIPSI INI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

Sarjana pada bagian hukum pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Asmiyanti

NIM : 04020180593

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Penguji : SK.DEKAN No.0776/H.05/FH-UMI/XI/2021

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penipuan Beras (Studi kasus Pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang)..

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Seminar Skripsi.

Makassar, 17 September 2022

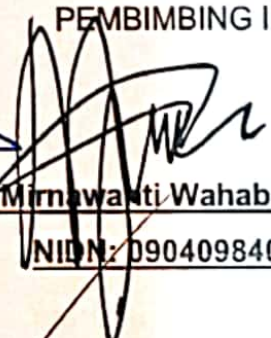
Disetujui Oleh,

PEMBIMBING I


Prof.H. Dr.Sufirman Rahman,S.H.,MH

NIDN : 0928086701

PEMBIMBING II

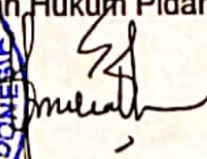

Dr. Mirmawanti Wahab,S.H.,MH.

NIDN : 0904098402

Mengetahui,



Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof.Dr.H.Mulyati Pewennai, S.H.,MH.

NIDN :0001126102

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penipuan Beras (Studi kasus Pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang).

Nama : Asmiyanti

NIM : 04020180593

Program study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar penetapan : 0776/H.05/FH-UMI/XII/2021

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 19 September 2022

Dekan fakultas hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husain, SH, MH)

NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENIPUAN BERAS (Studi kasus Pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang)

Disusun dan diajukan oleh:

ASMIYANTI

04020180593

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Selasa , 11 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima Makassar

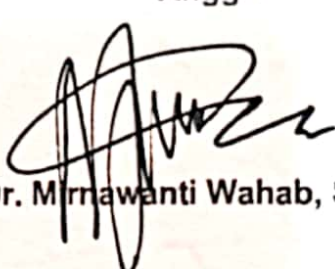
Makassar, 11 Oktober 2022

Panitia Ujian,

Ketua


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH.

Anggota


Dr. Mirrawanti Wahab, SH., MH.

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs. 1041011

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

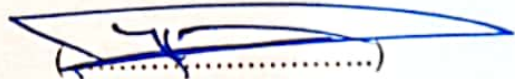
Nama Mahasiswa : Asmiyanti
NIM : 04020180593
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi/ Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penipuan
Beras (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang).

Dasar penetapan : 0776/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Mei 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof.H. Dr.Sufirman Rahman, S.H., MH.



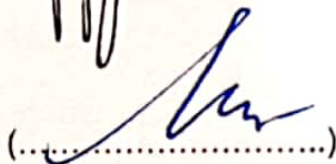
(Pembimbing I)

2. Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., MH.



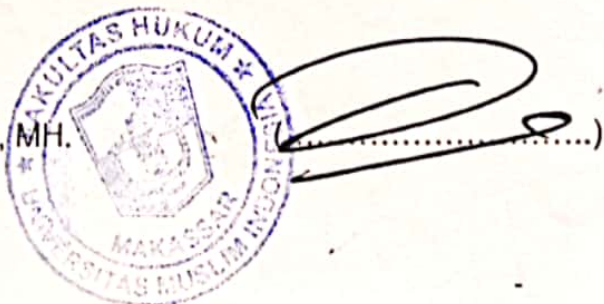
(Pembimbing II)

3. Dr. Baharuddin Badaru, SH., MH.



(Penguji I)

4. Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH.



(Penguji II)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Asmiyanti

NIM : 04020180593

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penipuan

Beras (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri

Sidenreng Rappang).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 17 september 2022

Yang menyatakan,

Asmiyanti

KATA PENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Dan segala syukur kita curahkan karena mengutus baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad saw, sebagaimana dalam firman-Nya “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu”. Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda “Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siangnya, tidak ada yang menyeleweng daripadanya kecuali orang-orang yang beriman”. Salawat dan salam semoga senantiasa menggema untuk-Nya. Syukur dan bahagia menyertai hingga kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Dengan judul ***Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penipuan Beras (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.***

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini diperlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya Amiruddin dan Ibu saya Budihariyanti yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. memberi semangat, kasih sayang serta doa tulus yang tidak pernah berhenti kepada penulis agar sukses menggapai cita-cita. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia.

Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI. Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibunda Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., MH. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
4. Ibunda Andi Tenri Sapada, S.H.,MH. selaku Penasihat Akademik (PA) yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

5. Bapak Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., MH. selaku Pembimbing I penulis yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
6. Ibu Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., MH. Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
7. Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., MH. dan Bapak Dr. Zainuddin, SH.,MH. selaku penguji yang memberi masukan demi kesempurnaan skripsi penulis ;
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
10. Sahabat sekaligus saudara Riskiyanti Apriliah yang telah sabar menerima semua kekurangan penulis dan memberikan fasilitas agar penulis mendapatkan kemudahan dalam proses penulisan skripsi,
11. Adik penulis, Andi Alda Saputri, Annisa Fauziyah, dan Nuraziza Syifa'a yang selama ini sabar menghadapi segala kegelisahan dan emosional penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan hiburan dalam proses penulisan skripsi;

12. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta Masyarakat Sidrap kecamatan maritenggae yang telah bersedia untuk memberikan informasi sebagai sumber data penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat-sahabat penulis (Tiya, Dillah, Widya, Aini, Momo) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah menemani penulis dalam penulisan skripsi.
14. Sahabat Ramlah, Tiwi, Aliyah, Aslam, A.Akram yang telah menemani dan memberi semangat sampai penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Teman-teman di IPMI SIDRAP BKPT UMI serta angkatan sipakange yang telah membantu dan mengajarkan berbagai hal berharga kepada penulis;
16. Untuk yang terakhir terima kasih untuk diri sendiri yang telah kuat dan berhasil bangkit melewati setiap masalah dan kehilangan yang ada selama proses penulisan skripsi ini.

Namun penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 09 MARET 2022

ASMIYANTI

ABSTRAK

ASMIYANTI. 04020180593: judul skripsi “*judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penipuan Beras (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang)*”. dibawah bimbingan **Sufirman Rahman**, sebagai pembimbing I dan **Mirnawanti Wahab** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.dan apakah putusan yang telah ditetapkan sudah tepat dan benar menurut hukum apa yang menjadi Faktor sehingga terjadi penipuan beras di Kabupaten Sidenreng Rappang. .

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka(dokumen) serta studi lapangan sebagai teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan putusan hakim nomor perkara 180/Pid.B/2021/Pn.sdr sudah tepat menurut hukum dengan Pasal 378 KUHP dan Faktor penyebab terjadinya penipuan dikabupaten sidrap berasal atau terdapat dalam diri si pelaku, faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, faktor ekonomi, Faktor keinginan, Faktor kesempatan, Faktor lemahnya iman dan faktor banyaknya sumber alam padi dikabupaten sidrap,

Hakim harus lebih hati-hati, tegas dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Hal tersebut untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, juga menghindari penilain-penilaian negatif dari masyarakat terhadap sanksi yang dijatuhkan dan untuk menjaga wibawa hakim sendiri dan seharusnya pemerintah melakukan berbagai cara melindungi masyarakatnya dari tindak pidana, seperti melakukan sosialisasi atau himpunan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan represif dan setiap orang yang melakukan transaksi jual beli hendaknya lebih waspada dan hati-hati dan tidak mudah memberikan kepercayaan terhadap orang lain.

Kata kunci : Penipuan Beras, Tinjauan Yuridis, Faktor-Faktor Penipuan

Abstract

ASMIIYANTI. 04020180593: thesis title "Juridical Review title Against Rice Fraud Case (Case Study at District Court Sidenreng Rappang)". under the guidance of Sufirman Rahman, as supervisor I and Mirnawanti Wahab as supervisor II.

This study aims to find out in detail how consideration of the panel of judges in deciding cases of criminal acts of fraud at the Sidenreng Rappang District Court. And what is the decision that has been made? determined is correct and correct according to the law what is the Factor so that rice fraud occurred in Sidenreng Rappang Regency.

The research method used in writing this thesis is Empirical Law research. This study also uses primary and secondary data secondary data obtained through library research (documents) and field studies as a data collection technique, then analyzed using the method qualitative analysis.

The results of this study show the judge's decision number case180/Pid.B/2021/Pn.sdr is appropriate according to the law with Article 378 of the Criminal Code and The factors causing the occurrence of fraud in the Sidrap Regency originate or exist: within the perpetrator, factors that originate or exist outside the person of the perpetrator, economic factors, desire factors, opportunity factors, weak faith factors and the number of natural resources of rice in Sidrap Regency.

Judges must be more careful, firm and observant in considering things that are aggravating or mitigating the defendant. It is for provide a deterrent effect and provide lessons and warnings for society from committing crimes. Besides, also avoid negative judgments from the public on the sanctions imposed and to maintain the authority of judges themselves and the government should do various ways to protect the community from criminal acts, such as committing socialization or association to the community through preventive and repressive efforts and everyone who conducts buying and selling transactions should be more vigilant and Be careful and don't easily trust others.

Keywords: Fraud, Juridical Overview, Fraud Factors

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana	11
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	15
4. Cara Merumuskan Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan	18
1. Pengertian Penipuan	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	22
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	26
1. Pertimbangan Yuridis	26
2. Pertimbangan Sosiologis	29
D. Tinjauan umum tentang Beras	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe penelitian	38

B. Lokasi Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Jenis dan sumber data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng....	43
<u>Rappang</u>	43
1. Kronologi Kasus.....	44
2. Dakwaan penuntut umum.....	45
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	46
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Menerapkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	47
1. Fakta Persidangan	47
2. Fakta Yuridis	57
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang...	67
C. Faktor Faktor Yang Menjadi Penyebab Sehingga Terjadi Penipuan Beras Dikabupaten Sidrennreng Rappang	78
BAB IV PENUTUP	94
A . Kesimpulan.....	94
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Pasal 1 Ayat (3) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum” (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbedabeda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Hukum dapat didefinisikan sebagai:

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan

memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”¹

Berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.²

Hukum pidana dapat bermakna jemak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenaledan* dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana, dalam arti objektif meliputi:

1. Perintah dan larangan atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan diwilayah tertentu.

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Halm 11.

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2015, Halm 3.

Dilihat dalam garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya : polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.³
4. Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

pokoknya adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar atau cara berikut ini :⁴

1. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sementara itu, hukum pidana formil adalah kumpulan atau aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran.
2. Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan penjelasan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu.

Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu(Contoh : Buku II KUHP , kejahatan jabatan yang hanya berlaku bagi pegawai negeri).
3. Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan Antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang berbeda pengertian

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 Halm 8.

dengan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di atas. Hukum pidana umum dalam hal ini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi sehingga disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi

4. Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat diberdakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana local. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintahan negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sementara itu, hukum pidana local adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.⁵
5. Atas dasar bentuk atau wadahnya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari perundang-undangan pidana daerah (lokal). Hukum pidana adat tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana berdasarkan Pasal 5 (3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan

⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Halm 18.

kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan, hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan magis maupun pada harta kekayaan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas,⁶ Allah SWT, berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artiya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).”

Pengadilan merupakan tempat untuk menyelesaikan sengketa atau perkara di dalam suatu negara. Tujuan dari dibentuknya pengadilan selaras dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara yang ingin mencari keadilan.⁷ Maka, dengan adanya pengadilan diharapkan mampu untuk menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara yang ingin menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan, Seperti menyelesaikan

⁶Al-Qur'an dan Terjemahannya, terbitan Departemen Agama RI

⁷ Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, “*Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*”, Jurnal PAMPAS, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hlm.141.

perkara jual beli tanah, pinjam meminjam ataupun penyelesaian perkara yang mengarah kearah publik seperti perbuatan tindak pidana yang belakangan ini sering kita dengar diadili di pengadilan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut.. Seiring dengan hal tersebut, aparat penegak hukum harus teliti dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana penipuan sehingga menghindari adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum.

penulis tertarik untuk melakukan peneltian ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penipuan Beras (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul sebgai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam perkara Tindak Pidana Penipuan Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Sdr sudah tepat dan benar menurut hukum ?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penyebab sehingga terjadi penipuan beras di Kabupaten Sidenreng Rappang ?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu, karena dari penelitian diharapkan dapat menyajikan data yang akurat untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat memberikan manfaat baik diri sendiri maupun orang lain. Tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui secara detail bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.dan apakah putusan yang telah ditetapkan sudah tepat dan benar menurut hukum
2. Apa yang menjadi Faktor sehingga terjadi penipuan beras di Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Manfaat penelitian

1. Untuk Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 dalam bidang ilmu hukum, Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, wawasan serta kemampuan pemahaman penulisan tentang hukum pidana khususnya hukum acara pidana.
2. Selain itu penulis berharap dengan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat berupa masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum yang ada.
3. Untuk mengembangkan konsep dan rumusan ilmu hukum pidana dan hasil penelitian dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap masyarakat terkait penipuan dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang dalam perundang-undangan menggunakan perkataan “Tindak Pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar felt*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁸

Menerjemahkan istilah “*strafbaar felt*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Dalam perundangundangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih merujuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹⁰

⁸ Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2018, Halm 187.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, halm 97, 2018.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2003, Halm 33.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Menurut Kanter dan Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur – unsur, yaitu :

1. Subjek ;
2. Kesalahan ;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan ;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenal*).

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.¹¹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.
- c. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya perbuatannya. Tindak pidana materil menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena

¹¹ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2015, halm 28.

itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dolus dan tindak pidana tidak dengan sengaja culpa. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- e. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya di isyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
- f. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu

lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, di sebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voodurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- g. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- h. Dilihat dari subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang). Dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya : Pegawai Negeri (pada kejahatan jabatan) dan nahkoda (pada kejahatan pelayaran)
- i. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk

dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

- j. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat;
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur –unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

a. Unsur – unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah):¹²

- 1) Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa) ;
- 2) Maksud atau Vooremen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oofmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang Antara lain tedapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut

- 1) Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid;
- 2) Kualitas dari pelakum misalnya keadaan sebagai pegawai negeri;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan Antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹² Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2018, Halm 193-194.

4. Cara Merumuskan Tindak Pidana

Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana tertentu. Terkait cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini akan dilihat dari 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP.¹³

a. Cara Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana.

Dapat dilihat bahwa setidaknya – tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, yaitu :

- 1) Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana. Cara yang pertama ini merupakan cara yang paling sempurna terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok atau standar dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun subjektif, misalnya Pasal 378 KUHP (Penipuan). Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan seseorang bersalah dan melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.
- 2) Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsurunsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi dalam praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan tindak pidana diberi kualifikasi tertentu.

¹³ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, 151 – 121.

3) Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling sedikit. Terdapat pada Pasal-Pasal tertentu, seperti Pasal 351 (1) KUHP tentang penganiayaan.

b. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan.

Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan Antara merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil.

1) Dengan Cara Formil Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi, yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesai tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

2) Dengan Cara Materil Perumusan dengan cara materil ialah yang menjadi larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik berat larangannya adalah menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum. Jika wujud perbuatan itu telah selesai, namun

akibat belum timbul tindak pidana itu belum selesai, maka yang terjadi adalah percobaan.

c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk yang Lebih Berat, dan yang Lebih Ringan.

1) Perumusan dalam Bentuk Pokok Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan. Bentuk pokok pembentuk Undang-Undang selalu merumuskan secara sempurna dengan mencantumkan semua unsur-unsur secara lengkap.

2) Perumusan dalam Bentuk yang Diperingan dan yang Diperberat Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal dalam bentuk pokok (Pasal 364,373,379) atau kualifikasi bentuk pokok (Pasal 339, 363, 365) dan menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁴

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP sebagai berikut :¹⁵

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

¹⁴ Ananda S, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, Halm 368.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas umum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Halm 113.

utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair adalah penggelapan. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas.¹⁶ mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan

¹⁶ R.Sugandhi,, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 2017, Halm 396-397.

nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik)

- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil – materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benarbenar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang penipuan terdapat dalam BAB XXV BUKU II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal, masing-masing Pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan Pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan bedrogatau perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrogatau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelakuhendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku

masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.¹⁷

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

2) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3) Martabat atau keadaan palsu

¹⁷ KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2018

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak.¹⁸ Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926,

bahwa “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika Antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.”

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

¹⁸ Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, halm 40.

Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa :¹⁹

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut) adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

¹⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Halm 242.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas umum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakart, 2012, halm 70.

- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - (a) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya
 - (b) Sipe nipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.
- d. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspraak*), hakim harus benar – benar menghayati arti Amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing mengemukakan bahwa :²¹

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Halm 193, 20012.

perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dicantumkan putusan hakim.”

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : “Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan Nonyuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, dan agama terdakwa.

Sebagai umat Rasulullah Al-Quranul Karim adalah pedoman. Maka didalamnya telah penuh dengan berbagai penjelasan dalam hukum.

Manusia tidak boleh memandang remeh atas amanah yang diberikan kepadanya seperti yang dijelaskan dalam surah An-Anfaal ayat 27 sebagai berikut:²²

²² **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, terbitan Departemen Agama RI.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS An-Anfaal :)

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitative ditetapkan pendirinya.

Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, Antara lain:²³

²³ Lilik Mulyadi *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, Halm 96.

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umu dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum.

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apasaja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal–hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dan lain sebagainya. Hal–hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan Sosiologis

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi.

Salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah : “ Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang–Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam penjelasan Undang–Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan normative dan diikuti dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normative dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normative), pengadilan cenderung dibebani tanggung jawab yang teramat berat dan nyaris tidak terwujud.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah :

Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

- 1) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang membebankan terdakwa.
- 2) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan system pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu.
- 3) Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang membebankan atau meringankan).

- 4) Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- 5) Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.
- 6) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
- 7) Kepentingan umum.

3. Pertimbangan Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat seperti yang

terjadi mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan pelaku pun tidak perlu mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat. Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

3. Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata atau jelas bertentangan dengan aturan hukum.
4. Harus tersedia ancaman hukumnya, Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku melaksanakan hukuman tertentu.

D. Tinjauan umum tentang Beras

Beras termasuk pangan yang populer untuk penduduk di belahan timur dunia, termasuk negara kita, sejajar dengan gandum untuk dunia barat. Beras juga bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, namun masih

banyak yang kurang begitu tahu apa itu beras. Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam.²⁴Memilih dan menyimpan beras dengan benar dapat mempengaruhi rasa dan kualitas beras yang dimasak. Beras yang tidak memiliki kualitas yang baik biasanya terjadi saat memilih. Jika kualitas beras yang dimiliki baik, akan menghasilkan nasi yang enak dan tidak bau. Di Indonesia beras adalah penyumbang-kalori dan protein yang terbesar bagi penduduk. Sekitar 52 - 55% kalori dan 45 - 48% protein bagi sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari nasi. Cara pengolahan beras yang paling umum adalah dimasak menjadi nasi atau bubur beras. Nasi yang dimasak dari beras biasa memerlukan waktu pemasakan 20-30 menit sampai tingkat kematangan yang dapat diterima. Bila ditambah proses sebelumnya yang meliputi perendaman, pencucian dan pengukusan memerlukan waktu total sekitar 1 jam. Program subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Subsidi pangan yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan rentan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga miskin dan rentan.

²⁴ Wikipedia, "Beras" (Online), (<https://id.wikipedia.org/wiki/Beras>, diakses 12 juni 2013)

Beras subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah telah di laksanakan oleh pemerintah Indonesia,²⁵ program ini pada awalnya di sebut dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) yang dilaksanakan sebagai program darurat untuk merespon krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Pada perkembangannya, program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pangan pokok dan dikenal dengan sebutan Raskin/Rastra.²⁶ Sehingga dengan diadakannya subsidi beras bisa membantu masyarakat yang berpendapatan rendah bisa mengkonsumsi beras yang terjangkau dengan kualitas yang baik. Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihaklainyang terkait dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari Pedoman UmumProgramSubsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), Pedoman Khusus Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), dan Petunjuk Teknis Subsidi Beras

²⁵ Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi : Progam-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013 (Jakarta : Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, 2013), halaman10.

²⁶ Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. (Bandung: PTRefika Aditama,2011) halaman12.

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah). Mekanisme penyaluran beras Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati/ Walikota /Ketua TimKoordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan RendahKabupaten/ Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG. Berdasarkan SPA, perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pada awal tahun. Sesuai dengan SPPB/DO maka PerumBULOG menyalurkan beras 15 sampai TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh timkoordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah/ pelaksana distribusi di gudang PerumBULOG dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh PerumBULOG dan Tim Koordinasi subsidi berasbagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Pelaksana Distribusi. Serah terima beras antara PerumBULOG dengan Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah/pelaksana distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada prinsipnya penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tidak mungkin dilakukanrutinsetiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan

rendah dapat diatur lebih lanjut di dalamjuklak/juknis oleh pemerintah daerah setempat.

Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi penghasil komoditas padi tersebut adalah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan yang bahkan diberi nama lumbung padi. Sidrap adalah salah satu kabupaten di provinsi sulawesi selatan indonesia dimana makassar sebagai ibukotanya, kabupaten sidrap berbatasan langsung dengan kota Pare-pare, kabupaten Pinrang. Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng (Dinar, 2017). Kabupaten Sidrap adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang dijuluki lumbung padi. Sidrap memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. Sidrap memiliki lahan sawah seluas 47.947,3 ha dan mampu melaksanakan panen hingga tiga kali setahun dengan pelaksanaan program percepatan tanam. Dengan potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Sidrap maka untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi padi, Kabupaten Sidrap menjadi salah satu kabupaten yang menerima program pencetakan sawah baru yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Nurhana, dkk, 2019).²⁷ Tanaman Padi merupakan salah satu bahan pangan yang memegang peranan cukup penting bagi perekonomian yaitu sebagai bahan untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat maupun sebagai mata pencaharian.

²⁷ Jusnawati, Arifin, Abd. Asis Pata, 2020, Kontribusi Produksi Padi Sawah Daerah Sentra SIPILU (Sidrap, Pinrang, Luwu) Terhadap Produksi Padi Sawah Di Sulawesi Selatan, Jurnal Agribis Vol. 12, halaman48.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris yang bertujuan mempelajari secara insentif keadaan suatu objek yang diteliti.²⁸ Dalam hal ini pendekatan penelitian yang diteliti oleh penulis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan serta norma-norma hukum yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang diangkat adalah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang telah mengadili kasus tindak pidana penipuan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap Penulis dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini tertuju pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan menjadi objek penelitian dan responden dalam penelitian ini adalah Hakim dan kejaksaan pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing masing 1 orang untuk rumusan malah pertama, 15% sampai

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 24

200 populasi yaitu 30 masyarakat kabupaten sidrap menjadi objek penelitian responden untuk rumusan masalah kedua

D. Jenis dan sumber data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, menurut Syahrudin Nawi menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dari narasumber dengan wawancara ataupun diperoleh melalui pengedaran kuesiner. Kemudian juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang sudah diolah berupa dokumen-dokumen, jurna-jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Pustaka (library Research)

Yakni Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur untuk menganalisa dari bahan, catatan atau dokumen yang berhubungan dengan penipuan pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yakni penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Menurut Prof Said Sampara, Et

al menjelaskan bahwa wawancara terarah (directive interview) Terdapat Pengarahan atau struktur tertentu, Sebagai berikut :

- a) Rencana Pelaksanaan wawancara
- b) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
- c) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- d) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. Biasanya wawancara terarah mempergunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan lebih dahulu.

Peneliti akan melakukan wawancara terarah (directive interview) dengan mengajukan pertanyaan secara tersruktur pada Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif mengenai penipuan yang terjadi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.²⁹

F. Teknik Analisis

Adapun analisis data dalam penelitian ini yaitu berbentuk analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk yaitu:

1. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuannya yaitu untuk memudahkan peneliti dalam memilih dan memilah data-data yang direduksi dalam penelitian ini yakni data-

²⁹ Said sampara, et al (2017). *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Makassar: Kretakupa Print, Hlm. 104.

data yang berhubungan dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan.

Maka untuk menganalisis data-data yang terkumpul tersebut dengan menggunakan tabel frekuensi (statistik sederhana) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengetahui jawaban dari responden
2. Menghitung hasil penghitungan frekuensi dari setiap alternatif jawaban dari tabel
3. Memasukan hasil perhitungan frekuensi dan persentasi dari tabel
4. Mengadakan analisis data yang diperoleh serta mengambil kesimpulan.

Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Presentasi option yang dijawab responden

F = Frekuensi setiap pilhan jawaban

N = Jumlah sampel responden

2. Menyajikan Data

Data-data yang telah di kumpulkan di atas, kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan dipetakan data-data yang serupa ke dalam bagian- bagian tertentu yang diberi tanda. Ada berupa bentuk dokumentasi berupa gambar dan berupa bentuk wawancara.

3. Membuat Kesimpulan

membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang diperoleh.³⁰

³⁰ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, (Jakarta: Syariah Press, 2012), hlm. 69-70

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng

Rappang

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

1.1 Identitas Terdakwa

- a. Nama : Henrik alias Andri alias Awi Bin
Abd. Rasyid
- b. Tempat lahir : Kabupaten Pinrang;
- c. Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun / 12 Agustus 1985;
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- e. Kebangsaan : Indonesia;
- f. Tempat tinggal : Desa kanipang kecamatan
Lembang kabupaten Pinrang/ Jalan K.H.
Khairunnafsi Rapak Dalam RT. 25 Gang
4 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan
Loa Jalan an ilir Kota Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur;
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Wiraswasta

1. Kronologi Kasus

Berawal pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 Sekitar jam yang tidak di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, terdakwa HENRIK alias ANDRI alias AWI Bin ABD. RASYID mendatangi Pabrik Pengilingan Kampung Baru Kelurahan Batu lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang bertemu dengan saksi korban NURAINI Alias Mama KIKI Binti LA MUHAMMAD untuk membeli beras dan langsung dibayar kas / tunai, lalu setelah lebih dari 1 (satu) kali Terdakwa berbisnis memesan / membeli beras yang selalu langsung dibayar kas / tunai beras tersebut kepada Saksi Korban, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, HENRIK alias ANDRI alias AWI Bin ABD. RASYID mendatangi pabrik penggilingan di kampung baru bertemu dengan Saksi Korban dan saksi MUH. TAHIR Bin LEPPi (suami NURAINI Alias Mama KIKI Binti LA MUHAMMAD) dan pada saat itu juga HENRIK alias ANDRI alias AWI Bin ABD. RASYID menyampaikan maksudnya memesan 20 (dua puluh) ton beras dengan harga Rp. 8250,-/Kg atau sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi MUHAMMAD DALLE alias LAMBA (sopir pengangkut beras saksi korban) bersama dengan sopir pengangkut beras HENRIK alias ANDRI alias AWI Bin ABD. RASYID masing masing mengangkut beras sebanyak 10 ton mengantar pesanan 20 (dua puluh) ton beras ke daerah labili-bili kab.Pinrang, selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Korban dan saksi MUH. TAHIR Bin LEPPi (suami NURAINI

Alias Mama KIKI Binti LA MUHAMMAD) ke esokan harinya menghubungi Saksi Korban dengan memesan beras lagi sebanyak 10 (sepuluh) ton beras dengan mengatakan sekalian saya berikan setelah beras tersebut sampai ke tempat Terdakwa di daerah Kabupaten Mamasa harga Rp 8.250,-/Kg atau sebesar Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus riburupiah) , setelah HENRIK alias ANDRI alias AWI Bin ABD. RASYID berhasil meyakinkan Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban menyuruh saksi MUHAMMAD DALLE alias LAMBA (sopir pengangkut beras saksi korban) untuk mengantarkan pesanan HENRIK alias ANDRI alias AWI Bin ABD. RASYID sebanyak 10 (sepuluh) ton beras tersebut kedaerah Mamasa tetapi HENRIK alias ANDRI alias AWI Bin ABD. RASYID akan membayar saksi MUH. TAHIR Bin LEPPI apabila beras tersebut dibongkar didaerah Kabupaten Pinrang sehingga saksi MUH. TAHIR Bin LEPPI mendatangi Rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang dan bermalam selama kurang lebih dari 3 (tiga) hari di daerah Pinrang tidak dberikan uang pembelian beras tersebut tetapi HENRIK alias ANDRI alias AWI Bin ABD. RASYID kabur / sudah tidak berada di rumah tersebut melainkan rumah tersebut bukan milik Terdakwa, setelah itu saksi MUH. TAHIR Bin LEPPI pulang ke ke pabrik penggilingan beras bertemu dengan Saksi Korban dan menceritakan kejadian tersebut.

2. Dakwaan penuntut umum

Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan sebagai berikut :

a. Dakwaan Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang mempunyai rumusan :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan- karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- b. Dakwaan kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai rumusan :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; maka, Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut penjatuhan pidana yang pada pokoknya yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **Henrik alias Andri alias Awi Bin Abd. Rasyid** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Henrik alias Andri alias Awi Bin Abd. Rasyid** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 Bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa **Henrik alias Andri alias Awi Bin Abd. Rasyid** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Menerapkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Majelis Hakim pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerapkan pasal 378 kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) dalam kasus putusan Nomor 180/PID.B/2021/PN.Sdr, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada yaitu :

1. Fakta Persidangan

Berdasarkan kepada alat bukti yang ada dalam Pasal 184 UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHP) yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan

Terdakwa Fakta persidangan yang ada dalam kasus ini :

- a. Keterangan Saksi

- 1). NURAINI alias MAMA KIKI Bin La MUHAMMAD, keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
 - b. Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana penipuan beras milik saksi ;
 - c. Bahwa kejadiannya Terdakwa melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di Pabrik Pengilingan padi milik saksi Kampung Baru Kelurahan Batu lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - d. Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali melakukan pengambilan beras di tempatnya dimana sampai sekitar pengambilan beras yang ke-5 (lima) masih lancar dibayar oleh Terdakwa sebelumnya.
 - e. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa memesan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton kepada Saksi dengan harga Rp 8.250,- / Kg (delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah per kilogram) atau sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) setelah itu beras tersebut dibawah oleh supir truck Saksi atas nama Dalle sebanyak 10 (sepuluh) Ton dan 10 (sepuluh) Ton beras lainnya dibawah oleh supir Truck Terdakwa setelah itu sopir Saksi atas nama Muhammad Dalle alias Lamba pulang dan melapor kepada Saksi bahwa Beras tersebut telah diantarkan dan dibongkar muat di daerah labili-bili Kota Pare Pare perbatasan Kabupaten Pinrang,

- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa memesan Beras lagi Sebanyak 10 (sepuluh) Ton kepada Saksi dengan harga Rp 8.250,- / Kg (delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah per kilogram) atau sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa sampaikan kepada saksi kalaupun setelah mengantarkan pesanan sebanyak 10 (sepuluh) Ton Beras baru, Terdakwa akan membayar seluruh pesanan beras sebanyak 30 (tiga puluh) Ton atau sebesar Rp.247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi menyuruh sopirnya untuk mengantarkan beras 10 (sepuluh) Ton lagi, lalu Sopir Truk saksi mengantar 10 (sepuluh) Ton beras ke daerah Ongkoe Kabupaten Pinrang dan sesampainya disana supir mobil milik saksi korban disuruh menunggu Terdakwa dengan alasan Terdakwa berusaha mengumpulkan uang untuk digunakan sebagai pembayaran beras yang telah diambil olehnya sebanyak 30 (tiga puluh) Ton keseluruhan kemudian supir milik Saksi atas nama Muhammad Dalle alias Lamba menghubungi Saksi melalui telpon lalu Saksi mengatakan kepada sopir mobil truknya untuk tinggal di tempat tersebut, sehingga sopir truk Saksi bermalam selama tiga hari menunggu Terdakwa untuk membayar 30 (tiga puluh) Ton beras tetapi Terdakwa tidak sudah tidak pernah menemui sopir truk saksi dan tidak diketahui keberadaannya dan dihubungi nomor hp Terdakwa sudah tidak aktif atau tidak dapat dihubungi lagi.

- g. Bahwa Saksi bersama dengan saksi Muh. Tahir Bin Leppi (suami Saksi) mendatangi supir Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang untuk mempertanyakan keberadaan Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut Saksi diberitahukan oleh pemilik rumah bahwa rumah tersebut bukan rumah Terdakwa melainkan rumah orang lain yang sering ditempati Terdakwa. Bahwa kerugian yang Saksi alami bersama saksi Muh. Tahir Bin Leppi (suami Saksi) sekitar Rp.247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- h. Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa masih punya hutang beras kepada saksi korban pada sekitar pengambilan ke-5 sebesar Rp.190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan belum juga dibayar oleh Terdakwa berdasarkan catatan Saksi di Nota pengambilan Terdakwa ;
- i. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi berupa DP sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah) untuk pembayaran 30 (tiga puluh) Ton ;
- j. Bahwa harga beras Rp 8.250,- / Kg (delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah per kilogram) sesuai dengan kesepakatan harga tersebut sudah inklud dengan sewa mobil truk saksi ;
- k. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak membayar beras saksi ;
- l. Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwapernah mengambil barang milik saksi pembayarannya lancer dan saksi tergerak sehingga tetap memberikan barang

kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji kepada saksi jika sudah dikirimkan 10 (sepuluh) Ton lagi Terdakwa akan membayar/melunasi semuanya ;

2). Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin LEPPi ;

- a. Bahwa saksi mengenal Terdakwa ;
- b. Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana penipuan beras milik saksi ;
- c. Bahwa kejadiannya Terdakwa melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di Pabrik Pengilingan padi milik saksi Kampung Baru Kelurahan Batu lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
- d. Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali melakukan pengambilan beras di tempatnya dimana sampai sekitar pengambilan beras yang ke-5 (lima) masih lancar dibayar oleh Terdakwa sebelumnya. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa memesan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton kepada isteri saksi yakni saksi Nuraini alias Mama Kiki dengan harga Rp 8.250,- / Kg (delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah per kilogram) atau sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) setelah itu beras tersebut dibawah oleh supir truck Saksi atas nama Dalle sebanyak 10 (sepuluh) Ton dan 10 (sepuluh) Ton beras lainnya dibawah oleh supir Truck Terdakwa setelah itu sopir Saksi atas nama Muhammad Dalle alias Lamba pulang dan melapor kepada Saksi bahwa Beras tersebut telah diantarkan dan di bongkar muat didaerah labili-bili

Kota Pare Pare perbatasan Kabupaten Pinrang

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa memesan Beras lagi Sebanyak 10 (sepuluh) Ton kepada isteri saksi yakni saksi Nuraini alias Mama Kiki dengan harga Rp 8.250,- / Kg (delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah per kilogram) atau sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa sampaikan kepada saksi kalau setelah mengantarkan pesanan sebanyak 10 (sepuluh) Ton Beras baru Terdakwa akan membayar seluruh pesanan beras sebanyak 30 (tigapuluh) Ton atau sebesar Rp. 247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi menyuruh sopirnya untuk mengantarkan beras 10 (sepuluh) Ton lagi, lalu SopirTruk saksi mengantar 10 (sepuluh) Ton beras ke daerah Ongkoe Kabupaten Pinrang dan sesampainya disana supir mobil milik saksi korban disuruh menunggu Terdakwa dengan alasan Terdakwa berusaha mengumpulkan uang untuk digunakan sebagai pembayaran beras yang telah diambil olehnya sebanyak 30 (tiga puluh) Ton keseluruhan kemudian supir milik Saksi atas nama Muhammad Dalle alias Lamba menghubungi Saksi melalui telpon lalu Saksi mengatakan kepada sopir mobil truknya untuk tinggal di tempat tersebut, sehingga sopir truk Saksi bermalam selama tiga hari menunggu Terdakwa untuk membayar 30 (tiga puluh) Ton berastetapi Terdakwa tidak sudah tidak pernah menemui sopir truk saksi dan tidak diketahui keberadaanya dan dihubungi nomor hp Terdakwa sudah tidak aktif atau tidak dapat

dihubungi lagi.

- e. Bahwa Saksi bersama dengan saksi Muh. Tahir Bin Leppi (suami Saksi) mendatangi supir Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Pinrang untuk mempertanyakan keberadaan Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut Saksi diberitahukan oleh pemilik rumah bahwa rumah tersebut bukan rumah Terdakwa melainkan rumah orang lain yang sering ditempati Terdakwa.
- f. Bahwa kerugian yang Saksi alami bersama saksi Muh. Tahir Bin Leppi (suami Saksi) sekitar Rp.247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- g. Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa masih punya hutang beras kepada saksi korban pada sekitar pengambilan ke-5 sebesar Rp.190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan belum juga dibayar oleh Terdakwa berdasarkan catatan Saksi di Nota pengambilan Terdakwa ;
- h. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi berupa DP sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah) untuk pembayaran 30 (tiga puluh) Ton;
- i. Bahwa harga beras Rp 8.250,- / Kg (delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah per kilogram) sesuai dengan kesepakatan harga tersebut sudah inklud dengan sewa mobil truk saksi ; Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak membayar beras saksi ;
- j. Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwapernah mengambil barang milik saksi pembayarannya

lancer dan saksi tergerak sehingga tetap memberikan barang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji kepada saksi jika sudah dikirimkan 10 (sepuluh) Ton lagi Terdakwa akan membayar/melunasi semuanya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tanggapannya ada yang salah dari keterangan saksi, yakni :

- Bahwa mobil truk saksi, Terdakwa menyewanya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali mengambil beras dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan bayar ;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena tidak membayar barang atas pembelian berupa beras yang Terdakwa ambil pada saksi Nuraini alias Mama Kiki dan saksi Muh. Tahir
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di Pabrik Penggilingan padi milik saksi Nuraini alias Mama Kiki Kampung Baru Kelurahan Batu lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 7 kali melakukan pengambilan beras di tempat pabrik penggilingan saksi Nuraini alias Mama Kiki Binti La Muhamma dan Saksi Muh. Tahir Bin Leppi dimana sampai sekitar

pengambilan beras yang ke 5 masih lancar dibayar oleh Terdakwa sebelumnya ;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 memesan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton kepada saksi Nuraini Alias Mama Kiki dengan harga Rp 8.250,- / Kg atau sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) setelah itu beras tersebut dibawah oleh supir truk terdakwa sebanyak 10 Ton dan sopir saksi Nuraini alias Mama Kiki yng bernama Muhammad Dalle alias Lamba sebanyak 10 Ton, setelah itu sopir truk Terdakwa dan sopir Saksi atas nama Muhammad Dalle alias Lamba mengantarkan pesanan beras Terdakwa dan di bongkar muat di daerah labili-bili Kota Pare Pare perbatasan Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa memesan lagi kepada saksi Nuraini alias Mama Kiki Binti La Muhamma sebanyak 10 Ton dengan harga dengan harga Rp 8.250,- / Kg atau sebesar Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjanjikan kepada saksi Nuraini Alias Mama Kiki Binti La Muhamma kalau setelah mengantarkan pesanannya sebanyak 10 Ton Beras baru Terdakwa akan membayar seluruh pesanan beras sebanyak 30 Ton atau sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian sopir saksi nuraini alias Mama Kiki Binti La Muhamma atas nama Muhammad Dalle mengantarkan beras 10 Ton beras ke daerah Ongkoe Kabupaten Pinrang dan Terdakwa menyampaikan kepada supir mobil milik saksi Nuraini alias Mama Kiki untuk menunggunya dengan alasan Terdakwa berusaha masih

mengumpulkan uang hasil penjualan berasnya ke orang lain untuk digunakan sebagai pembayaran beras tersebut ;

- Bahwa setelah pengantaran 10 ton pesanan beras tersebut Terdakwa sudah kirim ke daerah Propinsi Kalimantan di Samarinda namun belum dibayarkan oleh pembeli disana kemudian Terdakwamemblokir nomor handphone Saksi Nuraini alias Mama Kiki Binti La Muhamma ;;
- Bahwa setelah pengantaran 10 ton pesanan berasnya tersebut karena dimana Beras 10 Ton tersebut Terdakwa sudah kirim ke daerah Propinsi Kalimanta di Samarinda belum dibayarkan oleh pembeli disana kemudian Terdakwa memblokir nomor hp Saksi Nuraini alias Mama Kiki Binti La Muhamma ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum bisa membayar pembelianberas tersebut dikarenakan hasil penjualan beras 30 Ton tersebutke daerah Kalimantan di Samarinda belum dibayarkan juga kepada Terdakwa dimana Terdakwa menjual beras tersebut lebihdari satu penjual beras di daerah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sering di telpon oleh saksi Nurainialias Mama Kiki dimana Terdakwa sudah tidak mau mengangkatnya / menjawab panggilan serta memblokir nomor aksiNuraini alias Mama Kiki karena Terdakwa sudah tidak dapat membayar pembelian bersa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menrangkan hasil dari uang penjualan beras milik saksi Nuraini alias Mama Kiki Binti La Muhamma sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar Hutangnya dan membayar pekerja kepada Sopir dan Buruh bongkar muat dari pengambilan beras tersebut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan di kabupaten Pinrang.

b. Barang Bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

2. Fakta Yuridis

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Kesatu :

- o Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau Kedua :

- o Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana.

Dikarenakan, dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka menurut teknik pembuktian Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana ;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah adalah dakwaan

alternatif kesatu, sehingga dakwaan alternatif kedua harus dikesampingkan, akan tetapi Majelis tidak serta merta memilih dakwaan tersebut sebelum mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama yakni melanggar pasal 378 KUHPidana; Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
3. secara melawan hukum,
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Henrik alias Andri alias Awi Bin Abd. Rasyid

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Henrik alias Andri alias Awi Bin Abd. Rasyid adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa berawal saat Terdakwa Henrik alias Andri alias Awi Bin Abd. Rasyid mendatangi Pabrik Penggilingan beras milik saksi Nuraini Alias Mama Kiki Binti La Muhammad dengan tujuan untuk membeli beras dan dengan kesepakatan langsung dibayar kas / tunai, lalu setelah lebih dari 1 (satu) kali Terdakwa berbisnis memesan / membeli beras yang selalu langsung dibayar kas / tunai beras tersebut kepada Saksi Nuraini alias Mama Kiki, kemudian saat bisnis jual beli beras antara Terdakwa dan saksi Nuraini alias Mama Kiki lancar lalu Terdakwa kembali mendatangi pabrik penggilingan beras milik saksi Nuraini alias Mama Kiki dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan maksudnya ingin memesan 20 (dua puluh) ton

beras dengan harga Rp. 8250,-/Kg atau sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Nuraini alias Mama Kiki berhasil, supir truk pengangkut saksi Nuraini alias Mama Kiki yakni Muhammad Dalle bersama dengan supir truk pengangkut beras Terdakwa masing-masing membawa / mengangkut beras sebanyak 10 (sepuluh) Ton sehingga total beras yang diangkut sebanyak 20 (dua puluh) Ton dan diantar ke daerah Labili-bili Kab. Pinrang, kemudian ke esokan harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nuraini alias Mama Kiki dengan memesan beras sebanyak 10 (sepuluh) Ton dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nuraini alias Mama Kiki “sekalian saya berikan (uang) setelah beras tersebut sampai ke tempat Terdakwa di daerah Kabupaten Mamasa”, selanjutnya saksi Nuraini alias Mama Kiki menyuruh supirnya yakni Muhammad Dalle untuk mengantarkan pesanan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ton beras tersebut kedaerah Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa setelah saksi Nuraini alias Mama Kiki telah mengirimkan pesanan Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) Ton tersebut, kenyataannya Terdakwa sampai saat ini tidak menyelesaikan pembayaran terhadap beras milik saksi Nuraini alias Mama Kiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, jika akibat perbuatan

Terdakwa tersebut saksi Nuraini alias Mama Kiki mengalami kerugian sebesar Rp.247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tentunya Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya sebab beras tersebut telah diterima oleh Terdakwa dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, jika perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan diniatkan sebelumnya sehingga sama sekali tidak didasari suatu hak, oleh karena Terdakwa seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan saksi Nuraini alias Mama Kiki dan tidak melakukan penipuan dengan cara menjanjikan pembayarannya apabila beras tersebut telah dikirim atau diserahkan kepada Terdakwa, namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pengambilan beras sehingga saksi Nuraini alias Mama beserta suaminya yakni saksi Muh. Tahir Bin Leppi hendak menanyakan perihal pembayaran beras tersebut dengan mendatangi rumah yang diketahui tempat tinggal Terdakwa di Pinrang bahkan para saksi sempat bermalam selama 3 (tiga) hari di daerah Pinrang, namun Terdakwa tidak kunjung memberikan uang pembayaran

beras tersebut dan kenyataannya pula para saksi mengetahui jika Terdakwa sudah tidak berada di rumah tersebut karena rumah yang dikunjungi oleh para saksi bukanlah rumah milik Terdakwa serta para saksi juga sempat menghubungi nomor handphone Terdakwa akan tetapi nomor handphone tersebut sudah tidak aktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menipu saksi Nuraini alias Mama Kiki dengan cara berjanji akan membayar barang berupa beras yang telah diambil dari saksi Nuraini alias Mama Kiki apabila telah mengirimkan pesanan Terdakwa, namun setelah barang berupa beras tersebut telah dikirim, Terdakwa hanya menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) dari uang barang berupa beras yang diterimanya, kemudian Terdakwa dan saksi Nuraini alias Mama Kiki sepakat dengan Terdakwa jika sisanya akan dibayarkan apabila beras pesanan Terdakwa terkirim dan telah dibayar oleh buyer (pembeli) Terdakwa, namun kenyataannya pembayaran terhadap barang milik saksi Nuraini alias Mama Kiki yang telah diambil belum dibayarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nuraini alias Mama Kikidan saksi Muh. Tahir Bin Leppi yang menerangkan bahwa para saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa sebab sebelum kejadian Terdakwapernah mengambil barang berupa beras milik para saksi dan pembayaran saat itu lancar serta dibayarkan tunai oleh Terdakwa dan saat itu para saksi percaya sama Terdakwa oleh karena selama pandemi (virus corona) barang berupa beras milik para saksi banyak yang tertinggal digudang penggilingan beras para saksi sehingga para saksi menjual dan menyerahkan beras miliknya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi, dari awal sebenarnya Terdakwa telah berbohong untuk melakukan pembayaran namun kenyataannya maksud dan tujuan Terdakwa tidak sejalan dengan apa yang disampaikan dan disepakati dari awal dengan saksi Nuraini alias Mama Kiki dan saksi Muh. Tahir Bin Leppi;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut juga dapat pula dipandang sebagai suatu rangkaian kebohongan karena menyampaikan suatu keadaan hukum kepada orang lain yang diketahuinya berbeda kenyataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, di rumah saksi Nuraini alias Mama Kiki di Pabrik Pengilingan Kampung Baru Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, berawal ketika Terdakwa Terdakwa Henrik alias Andri alias Awi Bin Abd. Rasyid mendatangi Pabrik Pengilingan Kampung Baru Kelurahan Batu lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang bertemu dengan saksi Nuraini Alias Mama Kiki Binti La Muhammad untuk membeli beras dan langsung dibayar kas / tunai, lalu setelah lebih dari 1 (satu) kali Terdakwa berbisnis memesan / membeli beras dengan melakukan pembayaran langsung dibayar kas / tunai beras tersebut kepada saksi Nuraini alias Mama Kiki kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa kembali mendatangi pabrik penggilingan dan bertemu dengan Saksi Nuraini alias Mama Kiki dan saksi Muh. Tahir Bin Leppi dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan maksudnya ingin memesan 20 (dua puluh) Ton beras dengan kesepakatan harga Rp. 8250,-/Kg atau sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah), setelah sepakat saksi Nuraini alias Mama Kiki supir truknya yakni Muhammad Dalle untuk

mengatakan pesanan Terdakwa bersama-sama dengan sopir pengangkut beras Terdakwa masing masing mengangkut beras sebanyak 10 (sepuluh) ton jadi saat itu supir saksi Nuraini alias Mama Kiki dan supir Terdakwa mengantarkan pesanan 20 (dua puluh) ton beras ke daerah labili-bili kab. Pinrang, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Nuraini alias Mama Kiki dan saksi Muh. Tahir Bin Leppi, keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi saksi Nuraini alias Mama Kiki dengan memesan beras lagi sebanyak 10 (sepuluh) ton beras dengan mengatakan “sekalian saya berikan setelah beras tersebut sampai ke tempat Terdakwa di daerah Kabupaten Mamasa harga Rp 8.250,-/Kg atau sebesar Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)”, namun kenyataannya sampai saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pengambilan beras milik saksi Nuraini alias Mama Kiki ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas total keseluruhan harga beras yang diambil oleh Terdakwa serta kerugian yang saksi saksi Nuraini alias Mama Kiki alami sebesar Rp.247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah), sehingga sisa pembayaran belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.185.000.000,00 (seratu delapan puluh lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nuriani alias Mama Kikidan saksi Muh. Tahir, jika Terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran yang belum diselesaikannya yakni pembayaran terhadap beras yang diambil oleh Terdakwa sebelum pengambilan beras sebanyak 30 (tiga puluh) Ton tersebut sebesar Rp.190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta) adalah pembayaran atas pengambilan beras sebelumnya ; Menimbang, akibat perbuatan terdakwa, saksi Nuraini alias Mama Kiki mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang ringan-ringannya akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Nuraini alias Mama Kiki dan saksi Muh. Tahir ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan

dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENRIK alias ANDRI alias AWI Bin ABD. RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Berdasarkan Teori Pertimbangan dan Penjatuhan Putusan Hakim

Berdasarkan teori pertimbangan hakim terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Diketahui bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** Melalui beberapa Tahap

1. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya yaitu :
 - a) Kasus yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang diawali dengan tujuan untuk membeli beras dan dengan

kesepakatan langsung dibayar kas/tunai, lalu setelah lebih dari 1 (satu) kali terdakwa berbisnis memesan/membeli beras dan keesokan harinya terdakwa kembali menghubungi saksi Nuraini alias mama kiki dengan menambah 10 ton beras untuk menyakikan korban, terdakwa mengatakan kepada saksi Nuraini alias Mama kiki "Sekalian saya berikan (uang) setelah beras tersebut sampai ketempat terdakwa.

- b) Apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah berbohong untuk melakukan pembayaran namun keyataan maksud dan tujuan Terdakwa tidak sejalan dengan napa yang disampaikan dan sepakti dari awal dengan saksi Nuraini alias Mama kiki dan Muh. Tahir Bin Leppi Terdakwa seharusnya melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yang dilakukan namun kenyataannya terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pengambilan beras tersebut dengan mendatangi rumah yang diketahui tempat tinggal terdakwa dipinrang bahkan para saksi sempat bermalam 3 (tiga) hari di daerah Pinrang, namun terdakwa tidak kunjung memberikan uang pembayaran beras tersebut dan kenyataannya pula para saksi mengetahui jika terdakwa sudah tidak berada di rumah tersebut karena rumah yang dikunjungi oleh para saksi bukanlah rumah milik terdakwa, para saksi juga sempat menghubungi nomor handphone terdakwa akan tetapi nomor handphone tersebut sudah tidak aktif. Terdakwa didakwakan dengan surat dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. dalam fakta yuridis majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta sosiologis yaitu :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Nuraini alias Mama Kiki dan saksi Muh. Tahir ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Berdasarkan tahapan pertimbangan majelis hakim Negeri Sidenreng Rappang maka, dapat dilihat bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam pertimbangannya mengacu kepada semua unsur yang ada dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, dalam penjatuhan pidananya majelis hakim mempertimbangkan terdakwa adalah seorang tulang punggung keluarga hal ini dapat dilihat dari fakta sosiologis. Maka, dari pada hal yang meringankan ini hakim menjatuhkan putusan tujuh 3 (tiga) Tahun 3 (bulan).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam memutuskan perkara Nomor 180/Pid.B/2020/ PN Mbn menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dengan hal ini majelis hakim menjatuhkan pidana selama 3 (tiga)

Tahun 3 (tiga) bulan penjara. Kedua, dasar pertimbangan dan penjatuhan putusannya lebih mengarah kepada Teori Absolut/ Retributif bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Analisis penulis

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan mempertimbangkan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologinya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengait keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Sdr, menyatakan bahwa terdakwa atas nama Hendrik alias Andri alias Awi Bin Abd. Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan. Maka terdakwa

dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenaran, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab apa yang dilakukannya melakukan serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian Putusan Hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat menurut hukum yang berlaku saat ini. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Adhy Yudha R. SH Saat wawancara berlangsung berpendapat bahwa Hakim tidak boleh mengomentari putusan yang ditangani atau oleh hakim lain, baik yang sedang proses maupun yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” dan Menurut Kejaksaan Ady Haryadi Annas, SH. MH berpendapat bahwa putusan nomor 180/Pid.B/2021/Pn.Sdr dengan masa tahanan 3 (tahun) 3 (bulan) telah sah menurut hukum dikarenakan putusan tersebut dengan ancaman tahanan 3 (tahun) 3 (bulan) tidak melebihi dari dasr hukm Pasal 378 KUHP ancaman hukuman Dasar Hukum Penipuan adalah PASAL 378 KUHP dengan ancaman Hukuman maksimal 4 tahun penjara.

Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dilakukan sebagai efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Dengan banyak pertimbangan keadaan yang memberatkan perbutan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Nuraini alias mama kiki dan saksi Muh. Tahir dan terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan keputusan hakim menjatuhkan 3 (tiga) tahun 3 (bulan) sudah sangat tepat

untuk terdakwa karena dari analisis yang diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa apalagi terdakwa sebelumnya pernah melakukan kasus penggelapan , seorang hakim haruslah memutuskan sebuah Putusan dengan pertimbangan yang kemudian kepikirannya agar dapat menghasilkan Putusan yang seadil-adilnya, seperti pada kasus penipuan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Reg. Perkara: PDM-144/Mks/Epp.2/02/2016 tanggal 16 Februari 2016 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: PERTAMA Bahwa ia terdakwa Andi Dahlia,S.E pada tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 september 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei sampai dengan September 2015,bertempat di Jalan Hertasning VII Makassar (Dikantor Notaris Renaldi) atau setidaknya di suatu tempat 48 lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain,dan yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saksi Jeclin dan saksi Rina dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin menjual tanah milik terdakwa yang

berada di Jalan Urip Sumoharjo dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Rina yang merupakan saudara dari saksi korban menyampaikan kepada saksi korban mengenai tanah milik terdakwa sehingga saksi korban berniat akan membeli tanah tersebut dan meminta kepada saksi Rina agar mempertemukan saksi korban dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban bertemu di Jalan Boulevard yang mana terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa lokasi tanah tersebut strategis, pinggir jalan, tidak dalam sengketa atau bermasalah mendengar perkataan terdakwa saksi korban percaya dan melakukan penawaran harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tawaran tersebut diterima oleh terdakwa; - Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban melakukan pembayaran tanda jadi (panjar) dan memeperlihatkan fotocopy dari sertifikat tanah milik terdakwa kepada saksi korban dengan nomor 20343/Tello Baru dan menyampaikan bahwa sertifikat asli dipegang kakak dari terdakwa yang berada di Ambon dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat asli kepada saksi korban, merasa percaya terhadap perkataan terdakwa saksi korban menyetujui permintaan dari terdakwa dan melakukan beberapa kali pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban memberikan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) 49
- Pada tanggal 19 Mei 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Pada tanggal 04 Juli 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 12 agustus 2015 terdakwa meminta tambahan kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 30 september 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan segera memberikan sertifikat asli kepada saksi korban apabila kakak terdakwa tiba dari Ambon.
- Bahwa keseluruhan permintaan terdakwa tersebut telah dipenuhi dan dibayarkan oleh saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban merasa percaya dengan janji-janji terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 september saksi korban meminta agar terdakwa menyerahkan sertifikat asli namun terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut akan dibawa oleh kakak dari terdakwa yang mana akan transit di Makassar namun hal tersebut tidak juga ditepati oleh terdakwa sehingga saksi korban mendatangi tanah milik terdakwa namun tiba-tiba datang orang tua dari terdakwa dan menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hendrik Horas pada tahun 2013;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP KEDUA Bahwa ia terdakwa Andi Dahlia,S.E pada tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 september 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau 50 setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei

sampai dengan September 2015, bertempat di Jalan Hertasning VII Makassar (Dikantor Notaris Renaldi) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabata palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saksi Jeclin dan saksi Rina dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin menjual tanah milik terdakwa yang berada di Jalan Urip Sumoharjo dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Rina yang merupakan saudara dari saksi korban menyampaikan kepada saksi korban mengenai tanah milik terdakwa sehingga saksi korban berniat akan membeli tanah tersebut dan meminta kepada saksi Rina agar mempertemukan saksi korban dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban bertemu di Jalan Boulevard yang mana terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa lokasi tanah tersebut strategis, pinggir jalan, tidak dalam sengketa atau bermasalah mendengar perkataan terdakwa saksi korban percaya dan melakukan penawaran harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tawaran tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi

korban melakukan pembayaran tanda jadi (panjar) dan memeperlihatkan fotocopy dari sertifikat tanah milik terdakwa kepada saksi korban dengan nomor 20343/Tello Baru dan menyampaikan bahwa serifikat asli dipegang kakak dari terdakwa yang berada di Ambon dan terdakwa berjanji akan 51 menyerahkan sertifikat asli kepada saksi korban, merasa percaya terhadap perkataan terdakwa saksi korban menyetujui permintaan dari terdakwa dan melakukan beberapa kali pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa meminta agar saksi korban memberikan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 19 Mei 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 04 Juli 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Pada tanggal 12 agustus 2015 terdakwa meminta tambahan kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 30 september 2015 terdakwa meminta tambahan uang tanda jadi (panjar) kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan segera memberikan sertifikat asli kepada saksi korban apabila kakak terdakwa tiba dari Ambon.
- Bahwa keseluruhan permintaan terdakwa tersebut telah dipenuhi dan dibayarkan oleh saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban merasa percaya dengan janji-janji terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 30 september saksi korban meminta agar terdakwa menyerahkan sertifikat asli namun terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut akan dibawa oleh kakak dari terdakwa yang mana akan transit di

Makassar namun hal tersebut tidak juga ditepati oleh terdakwa sehingga saksi korban mendatangi tanah milik terdakwa namun tiba-tiba datang orang tua dari terdakwa dan menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hendrik Horas pada tahun 2013;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Kedua kasus diatas memiliki kesamaan alibi bahwa masing masing terdakwa Hendrik alias Andri alis Awi bin Abd. Rasyid untuk menyakinkan korban dengan berjanji akan membayar setelah pembongkaran beras telah dilakukan ditempat yang diinginkan terdakwa, begitupun dengan contoh (Studi Kasus Putusan Nomor : 337/Pid.B/2016/PN.Mks) menyampaikan bahwa sertifikat asli dipegang kakak dari terdakwa yang berada di Ambon dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat asli kepada saksi korban, merasa percaya terhadap perkataan terdakwa saksi korban menyetujui permintaan dari terdakwa dan melakukan beberapa kali pembayaran namun kenyataannya masing masing terdakwa tidak menepati janji yang telah mereka sepakati, Sebagaimana Indonesia merupakan Negara hukum jadi siapapun yang melanggar aturan hukum dapat dikenakan hukuman.

C. Faktor Faktor Yang Menjadi Penyebab Sehingga Terjadi Penipuan Beras

Dikabupaten Sidrennreng Rappang

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana penipuan

1. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si

pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

2. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan
3. faktor ekonomi ini terkait dengan kemiskinan sehingga seringkali kemiskinan diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Faktor ini sangat esensial dalam hal merujuk terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, khususnya ketimpangan dalam pemenuhan kehidupan individu. Sehingga kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling minimal sekalipun
4. Faktor keinginan. Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana melakukan penipuan secara melawan hukum.
5. Faktor kesempatan. Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan, Faktor ini terjadi biasanya karena korban mudah untuk ditipu atau juga faktor ini terjadi karena

pelaku memandang bahwa dirinya mampu melakukan penipuan terhadap korban tertentu

6. Faktor lemahnya iman. Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk tindak pidana melakukan penipuan secara melawan hukum. Jika faktor-faktor diatas telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari keempat faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi. Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya. Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah: iman. Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku

Tabel 4.1
Penyebab penipuan karena transaksi jual beli tidak bertemu secara langsung

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
1	a. Ya, setuju	22	73%
	b. Tidak setuju	2	7%
	c. Ragu-ragu	6	20%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.1 diatas, menunjukan sebanyak 22 orang responden (73%) menyatakan setuju dari jumlah keseluruhan, bahwa penyebab penipuan karena transaksi jual beli tidak bertemu secara langsung, sebanyak 2 orang responden (7%) menjawab tidak setuju. Sedangkan 6 orang responden (20%) menjawab ragu-ragu. Hasil ini menunjukan bahwa penipuan jual beli terjadi karena tidak bertemunya pembeli dengan pelaku usaha, transaksi jual beli hanya bernegosiasi lewat jaringan internet. Maka dari itu konsumen harus mengenal lebih jauh identitas pelaku.

Tabel 4.2
Penyebab penipuan karena masyarakat kurang berhati-hati dalam transaksi jual beli

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
2	a. Ya, setuju	21	70%
	b. Tidak setuju	6	20%
	c. Ragu-ragu	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.2 diatas, menunjukan 21 orang responden (70%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan karena masyarakat kurang berhati-hati dalam transaksi jual beli, sedangkan menyatakan tidak setuju 6 orang responden (20%) dan sebanyak 3 orang responden (10%) menyatakan ragu-ragu. Hasil ini menunjukan bahwa masyarakat tertipu karena kurangnya berhati-hati dalam transaksi jual beli.

Tabel 4.3

Penyebab penipuan karena konsumen kekurangan informasi

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
3	a. Ya, setuju	18	60%
	b. Tidak setuju	9	30%
	c. Ragu-ragu	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.3 diatas, menunjukan sebanyak 18 orang responden (60%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan karena konsumen kurang mendapatkan informasi, sedangkan 9 orang responden (30%) menjawab tidak setuju dan sebanyak 3 orang responden (10%) menjawab ragu-ragu. Hasil ini menunjukan informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen tidak lengkap atau akurat, dikarenakan kurangnya informasi membuat konsumen mudah tertipu dalam transaksi jual beli

Tabel 4.4

Faktor ekonomi yang mempengaruhi penipuan

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
4	a. Ya, setuju	24	80%
	b. Tidak setuju	6	20%
	c. Ragu-ragu	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.4 diatas, menunjukan 24 orang responden (80%) menyatakan setuju bahwa faktor ekonomi yang mempengaruhi penipuan , sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 orang responden (20%) dan tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu dalam pertanyaan ini. Hasil ini menunjukan penipuan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tabel 4.5
Penyebab penipuan karena banyaknya pabrik penggiling padi
dikabupaten sidrap

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
5	a. Ya, setuju	18	60%
	b. Tidak setuju	7	23%
	c. Ragu-ragu	5	17%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.5 diatas, sebanyak 18 orang responden (60%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli dikarenakan pedagang memanfaatkan peluang jual beli , sedangkan sebanyak 7 orang responde (23%) menjawab tidak setuju dan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 5 orang responden (17%). Hasil ini menunjukan penipuan jual beli memanfaatkan banyaknya pabrik penggiling padi yang ada di sidrap.

Tabel 4.6

Faktor sosial yang mempengaruhi penyebab penipuan jual beli

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
6	a. Ya, setuju	16	53%
	b. Tidak setuju	11	37%
	c. Ragu-ragu	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.6 diatas, menunjukan 16 orang responden (53%) menyatakan setuju bahwa faktor sosial yang mempengaruhi penyebab penipuan jual beli , sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 11 orang responden (37%) dan 3 orang responden (10%) menjawab ragu-ragu. Hasil ini menunjukan faktor sosial juga mempengaruhi penyebab terjadinya penipuan jual beli, dikarenakan keinginan yang sama dengan orang yang sudah berhasil.

Tabel 4.7

Penyebab penipuan jual beli supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
7	a. Ya, setuju	30	100%
	b. Tidak setuju	0	0%
	c. Ragu-ragu	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.7 diatas, menunjukan sebanyak 30 orang responden (100%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat, sedangkan tidak ada responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu dalam pertanyaan ini. Hasil ini menunjukan bahwa penipuan jual beli supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat karena sifat yang materialistic.

Tabel 4.8

Penyebab penipuan jual beli karena sifat konsumtif masyarakat yang tinggi

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
8	a. Ya, setuju	19	63%
	b. Tidak setuju	5	17%
	c. Ragu-ragu	6	20%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.8 diatas, menunjukan 19 orang responden (63%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli karena sifat konsumtif masyarakat yang tinggi, sedangkan 5 orang responden (17%) menjawab tidak setuju dan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 6 orang responden (20%). Hasil ini menunjukan bahwa penipuan jual beli terjadi karena sifat konsumtif dari masyarakat yang tinggi,.

Tabel 4.9

Penyebab penipuan jual beli karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
9	a. Ya, setuju	15	50%
	b. Tidak setuju	9	30%
	c. Ragu-ragu	6	20%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.9 diatas, menunjukan 15 orang responden (50%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli karena masyarakat percaya kepada pelaku usaha, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 9 orang responden (30%) dan sebanyak 6 orang responden menjawab ragu-ragu (20%). Hasil ini menunjukan bahwa penipuan jual beli karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha.

Tabel 4.10

Faktor dari dalam diri individu yang mempengaruhi penipuan jual beli

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
10	a. Ya, setuju	18	60%
	b. Tidak setuju	10	33%
	c. Ragu-ragu	2	7%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.10 diatas, menunjukan sebanyak 18 orang responden (60%) menyatakan setuju bahwa faktor yang mempengaruhi penipuan jual beli dari dalam diri individu, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang responden (33%) dan sebanyak 2 orang responden (7%) menyatakan ragu- ragu. Hasil ini menunjukan penipuan yang terjadi dalam jual beli online dikarenakan faktor pendorong dari dalam diri individu, untuk keperluan pribadinya, maka timbul hasrat dari dalam diri individu ingin melakukan penipuan dan merugikan orang lain

Tabel 4.11

Penyebab penipuan jual beli karena produk yang ditawarkan sangat murah dari pasaran

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
11	a. Ya, setuju	25	83%
	b. Tidak setuju	3	10%
	c. Ragu-ragu	2	7%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.11 diatas, menunjukan sebanyak 25 orang responden (83%) menyatakan setuju penyebab penipuan jual beli karena produk yang ditawarkan sangat murah dari harga pasaran, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 orang responden (10%) dan 2 orang responden (7%) menjawab ragu-ragu. Hasil ini menunjukan bahwa penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli karena masyarakat mudah tergiur dengan produk Murah.

Tabel 4.12**Penyebab penipuan karena faktor transaksi yang mudah dan cepat**

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
12	a. Ya, setuju	21	70%
	b. Tidak setuju	7	23%
	c. Ragu-ragu	2	7%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.12 diatas, menunjukan sebanyak 21 orang responden (70%) menyatakan setuju bahwa penyebab penipuan jual beli karena faktor transaksi yang mudah dan cepat, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang responden (23%) dan sebanyak 2 orang responden (7%) menjawab ragu-ragu. Hasil ini menunjukan bahwa penipuan yang terjadi karena masyarakat mudah percaya terhadap orang yang baru ia kenal.

Tabel 4.13**Cara untuk mengatasi penipuan**

No	Alternatif Jawaban	N=30	
		Frekuensi (F)	Persentase (100%)
13	a. Ya, setuju	20	67%
	b. Tidak setuju	6	20%
	c. Ragu-ragu	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber data: wawancara masyarakat sidrap, tahun 2022

Pada tabel 4.13 diatas, menunjukan sebanyak 20 orang responden

(67%) menyatakan setuju dengan pernyataan adakah cara mengatasi penipuan, sebanyak 6 orang responden (20%) menjawab tidak setuju, sedangkan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 4 orang responden (13%). Hasil ini menunjukkan bahwa selalu ada cara untuk mengatasi penipuan yang terjadi yaitu dengan berhati-hati dan selalu waspada. Sebagai langkah pertama adalah metakulasi hasil jawaban responden, menentukan kontinum skor dan kriteria interpretasi skor.

Dalam buku Sugiono menyebutkan bahwa :

Kategori

$$\frac{\text{Jumlah frekuensi keseluruhan tiap alternatif}}{\text{Jumlah pertanyaan}}$$

Selanjutnya diberi penafsiran dengan ketentuan sebagai berikut :

76%-100% = Sangat Percaya Dengan

56%-75% = Mulai Percaya Dengan

40%-55% = Kurang Percaya Dengan

40% = Tidak Percaya

Tabel 4.14 Frekuensi (statistik)

No	Option Jawaban					
	A		B		C	
	F	%	F	%	F	%
1	22	73%	2	7%	6	20%
2	21	70%	6	20%	3	10%
3	18	60%	9	30%	3	10%
4	24	80%	6	20%	0	0%
5	18	60%	7	23%	5	17%
6	16	53%	11	37%	3	10%
7	30	100%	0	0%	0	0%
8	19	63%	5	17%	6	20%
9	15	50%	9	30%	6	20%
10	18	60%	10	33%	2	7%
11	25	83%	3	10%	2	7%
12	21	70%	7	23%	2	7%
13	20	67%	6	20%	4	13%
Jumlah	267	889%	81	270%	42	141%
Rata-rata	20,5	68,4%	6,2	20,8%	3,2	10,8%

Dari tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan jawaban responden dalam angket memiliki frekuensi terbesar ada jawaban sangat efektif dengan rata-rata 20,5 responden (68,4%) menjawab setuju, 6,2 respnden (20,8%) menjawab tidak setuju, dan 3,2 responden (10,8%) menjawab ragu-ragu.

Hasil ini mengungkapkan bahwa masalah yang terjadi pada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli masih memiliki banyak peluang untuk terjadi penipuan karena masyarakat berpotensi mengalami kerugian Dan jawaban dari responden cenderung menunjukan kecendrungan jawaban 76%-100% (68,4%) yang menyatakan masyarakat percaya.

BAB IV

PENUTUP

A . Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan No.180/Pid.B/2021/PN.Sdr. Menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang berkesesuaian dengan masa tahanan 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan telah sah menurut hukum dikarenakan tidak melebihi dasar hukum yaitu pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk

mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Hakim juga melihat dan menimbang terlebih dahulu yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

a. Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Nuraini alias Mama Kiki dan saksi Muh. Tahir ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

b. Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap Sopan dipersidangan

2. faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku, faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, faktor ekonomi ini terkait dengan kemiskinan, Faktor keinginan, Faktor kesempatan, Faktor lemahnya iman. Jika faktor-faktor diatas telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah

satu dari enam faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi.

B. SARAN

1. Hakim harus lebih hati-hati, tegas dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Hal tersebut untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, juga menghindari penilaian-penilaian negatif dari masyarakat terhadap sanksi yang dijatuhkan dan untuk menjaga wibawa hakim sendiri.
2. Penuntut umum harus tegas dalam membuat surat tuntutan, terutama sanksi pidananya, tidak hanya penuntut umum, hakim juga harus tegas dalam mengambil keputusan. Karena bagaimanapun juga sanksi sangat berpengaruh dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek jera melalui sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Tujuannya, bagi terdakwa untuk tidak melakukan kembali tindak pidana dan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.
3. Sampai saat ini pemerintah belum bisa melindungi

masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam hal ini melindungi masyarakat atas tindak pidana penipuan , seharusnya pemerintah melakukan berbagai cara melindungi masyarakatnya dari tindak pidana, seperti melakukan sosialisasi atau himpunan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan represif dan setiap orang yang melakukan transaksi jual beli hendaknya lebih waspada dan hati-hati dan tidak mudah memberikan kepercayaan terhadap orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an :

Al-Qur'an dan Terjemahannya, terbitan Departemen Agama RI.

B. Buku

Achmad Ali, 2008, **Menguak Tabir Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor.

Adami Chazawi, 2001, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, PT.
RajaPersada, Jakarta.

Amir Ilyas, 2015, **Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education
danPukap**, Makassar.

Ananda S, 2009, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Kartika, Surabaya.

Andi Hamzah, 2010, **Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di
dalamKUHP**, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Zainal Abidin, 2010, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta.

Bastian Bastari, 2011, **Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan,
Makassar**, Sinar Grafika , Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, **Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar**,
RefikaAditama, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2007, ***Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya***, Citra Aditya Bakti, Bandung.

LamintangP.A.F., 2018, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, PTCitraAditya Bakti, Bandung.

Mahrus Ali, 2011, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Moeljatno, 2002, ***Asas-Asas umum Pidana***, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya, Citra Aditya.Bakti,Bandung 5960.

R. Soenarto Soerodibroto, 2019, ***KUHP & KUHP***, Rajawali Pers, Jakarta.

R.Sugandhi, 2017, ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana danPenjelasannya, Usaha Nasional***, Surabaya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, ***Penelitian Hukum Normatif: SuatuTinjauan Singkat***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, ***Hukum Pidana Edisi Revisi***, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***, RefikaAditama, Bandung
Zainuddin Ali, 2014, ***Metode Penelitian Hukum***, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24.

Iskandar, 2008, ***Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif***, GP Press, Jakarta, hlm. 253.

W.Gulo, 2002, ***Metodologi Penelitian***, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), Jakarta, hlm. 116

Haris Herdiansyah, 2010, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 143.

Tim Penyusun, 2012, ***Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi***, Syariah Press, Jakarta, hlm. 69-70.

Said sampara, et al, 2017, ***Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)***. Makassar: Kretakupa Print, Hlm. 104.

Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, ***Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi : Progam-Progam Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013***, Jakarta, halaman 10.

Edi Suharto, ***Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat***, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, halaman 12.

Hamzah, A., (2008), **Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 64.

Adryan mahaputra.{2017}. “ **tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan secara berlanjut (studi kasus putusan nomor : 337/pid.b/2016/pn.mks)**”. Diseratasi. Universitas hasanuddin makassar.

A. Peraturan Undang-Undang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta.

B. Jurnal Hukum

Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (Legal Heory) dan Teori Peradilan(Judicial Prudence)** (2017) Kencana, Jakarta, Law journal, Vol. 1 No.1 Diakses tanggal 15 (1) 2022 Jam 12:44.

Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, (2020) “**Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**”, Jurnal

PAMPAS, Vol. 1 No. 2, hlm.141 Diakses pada tanggal 2 (1) 2022
Jam 20:10.

Jusnawati, Arifin, Abd. Asis Pata, 2020() ***Kontribusi Produksi Padi
Sawah Daerah Sentra SIPILU (Sidrap, Pinrang, Luwu) Terhadap
Produksi Padi Sawah Di Sulawesi Selatan***,jurnal Agribis Vol. 12
No.2 (1) 2022 jam 01.50

Elvi Zahara lubis. (2017). **Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana
Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara
Melawan hukum. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial
Politik UM. Universitas Medan Area, 11(6) hlm. 88-89.**
diakses pada jam 1:04.